

CADANGAN PANGAN

2025

PERDAKOT TOMOHON NO. 3, LD 2025 /NO.3. THN 2025, 1 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Pengelolaan cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, maka diperlukan payung hukum dalam pelaksanaannya. Peraturan daerah dibentuk sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan cadangan pangan oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dalam keadaan darurat dan krisis pangan, serta menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan/atau daerah lain yang membutuhkan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah, penyelenggaraan cadangan pangan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, serta pengaturan jumlah cadangan beras. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai pelepasan cadangan pangan, pendanaan, partisipasi masyarakat, pengawasan, pelaporan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Penyelenggaraan cadangan pangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah, kearifan lokal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025
- Semua kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih

tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 3 hlm.